

**ANALISIS PENETAPAN TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN DALAM  
KASUS PROSTITUSI YANG MELIBATKAN ARTIS VERNITA  
SYABILA**

**(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**MSY FANNI ANDINY**

**NPM 1812011320**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENETAPAN TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN DALAM KASUS PROSTITUSI YANG MELIBATKAN ARTIS VERNITA SYABILA (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

**Oleh**

**MSY FANNI ANDINY**

Polisi kembali mengungkap adanya kasus prostitusi yang melibatkan artis Vernita Syabilla (VS) , kali ini polisi menggrebek praktik prostitusi itu di Bandar Lampung. Selain perempuan tersebut, dua perantara sebagai muncikari yang diamankan petugas. Permasalahannya ialah bagaimanakah penetapan tersangka oleh kepolisian dalam kasus prostitusi yang melibatkan artis VS di Lampung dan faktor apakah yang menjadi penghambat penetapan tersangka dalam kasus dugaan prostitusi yang melibatkan artis VS.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari hasil studi Pustaka. Adapun narasumber yang telah di wawancara yaitu Penyidik Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, penelitian ini dianalisis dan diolah dengan cara kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwasanya penetapan tersangka pada kasus yang melibatkan Vernita Syabilla, ialah Maila dan Meilianita yang berperan sebagai mucikari telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang. Sementara Vernita hanya berstatus sebagai saksi, dimana alat bukti sesuai dengan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP yang ditetapkan berupa keterangan saksi-saksi dan surat ajakan datang ke hotel, disertai dengan barang bukti yang telah disita berupa uang Rp. 15 juta, bukti transfer Rp. 15 juta, bukti

*Msy Fanni Andiny*

transfer bank 1 juta, *nota booking* satu kamar hotel, dan satu kotak alat kontrasepsi dan 3 buah *Hand Phone*. Bahwasanya terdapat faktor penghambat prostitusi *online* di antaranya faktor hambatan pada kasus yang melibatkan Vernita Syabila (VS) dilihat dari faktor hukumnya, peraturan untuk menetapkan tersangka VS belum adanya alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka VS sesuai dengan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP. Faktor hambatan dari penegak hukum, yakni Kepolisian tidak menemukan barang bukti terlibatnya VS pada tindak pidana prostitusi *online*, dan dari pengakuan kasus yang melibatkan VS juga merasa dijebak sama oknum-oknum. Faktor hambatan sarana dan prasarana, masih terbatasnya sumber daya manusia dari aparat kepolisian, yang kurang bisa menguasai teknologi informasi. Faktor hambatan dari segi masyarakat, masih banyak masyarakat di era modern sekarang yang menganggap prostitusi *online* menjadi sesuatu yang biasa, terlihat banyaknya penjualan jasa seksual pada aplikasi-aplikasi di jaringan internet agar bisa mendapatkan uang. Faktor hambatan dari segi kebudayaan, yakni sebagian masyarakat menganggap bahwasanya prostitusi sudah ada sejak dahulu dan bertahan sampai sekarang dengan gaya hidup yang dipengaruhi oleh tayangan di media sosial.

Saran dari penulis, Kepolisian perlu meningkatkan anggotanya dengan mempelajari teknologi berbasis internet untuk mencegah terjadinya kejahatan prostitusi *online* yang semakin hari semakin canggih. Selain itu hendaknya Kepolisian Daerah Lampung diharapkan untuk dapat mensosialisasikan kasus-kasus tindak pidana prostitusi *online* seperti pada kasus yang melibatkan VS, sebagai bentuk pencegahan dini kepada masyarakat Lampung.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Penetapan Tersangka Prostitusi

**ANALISIS PENETAPAN TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN DALAM  
KASUS PROSTITUSI YANG MELIBATKAN ARTIS VERNITA  
SYABILA  
(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)**

**Oleh**

**MSY FANNI ANDINY**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENETAPAN TERSANGKA  
OLEH KEPOLISIAN DALAM KASUS  
PROSTITUSI YANG MELIBATKAN ARTIS  
VERNITA SYABILA**

Nama Mahasiswa

: *Msy Fanni Andiny*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1812011320

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

*Tri Andrisman*  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

NIP. 196112311989031023

*Maya Shafira*  
**Maya Shafira, S.H., M.H.**

NIP. 197706012005012002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

*Tri Andrisman*  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**

NIP. 196112311989031023



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**


**Sekretaris : Maya Shafira, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 April 2023**



Handwritten signature of Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Handwritten signature of Maya Shafira, S.H., M.H.

Handwritten signature of Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Handwritten signature of Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Msy Fanni Andiny  
Nomor Induk Mahasiswa : 1812011320  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis penetapan tersangka oleh kepolisian dalam kasus prostitusi yang melibatkan artis vernita syabila (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 15 Maret 2023  
Penulis



**Msy Fanni Andiny**  
**1812011320**



## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Msy Fanni Andiny, penulis dilahirkan di kota Metro pada tanggal 6 juni 1999. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Yudi dan Ibu Leny. Penulis pernah menempuh pendidikan di SMPN 6 Metro dan melanjutkan sekolah di SMA N 1 Metro. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SMBPTN. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila Desa Tulus Rejo, kecamatan pekalongan, kab Lampung Timur tahun 2021, selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan februari 2021.



## **MOTTO**

"Rahasia untuk maju adalah memulai."

*Mark Twain*

“Jika kamu takut usaha yang dijalani bakal gagal, maka kamu tidak akan siap  
untuk sukses dimasa depan”

*Msy Fanni Andiny*

## **PERSEMBAHAN**

Segala pujian dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa karena atas berkat karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan kepada Allah SWT. Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada mereka yang kukasihi orangtuaku sebagai bukti dari perhatian, cinta kasih, ketulusan dan pengorbanan yang luar biasa selama hidupku. Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terakhir saya juga persembahkan skripsi ini kepada dosen pembimbing saya yaitu bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., dan Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., yang tidak pernah lelah untuk mengasih arahan dan bimbingan kepada skripsi saya, terlebih terima kasih kepada Universitas Lampung tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Analisis Penetapan Tersangka Oleh Kepolisian Dalam Kasus Prostitusi Yang Melibatkan Artis Vernita Syabila (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum



Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis skripsi ini, dan selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Pak yudi, Pak Afrizal, dan Ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian.
12. Sangat Teristimewa untuk kedua orang tuaku yang kusayang bapak Yudi dan Ibu Leny yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
13. Terimakasih untuk sahabatku Nabila, Ferda, Yulia, dan Irham.

14. Terimakasih kepada teman-teman dalam perkuliahan Franika, Dava, Jarisa, Arum serta Salwa yang sudah menemani selama berjalannya skripsi ini.
15. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Bandar Lampung, 15 Maret 2023  
Penulis,

**Msy Fanni Andiny**  
**1812011320**

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	16

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tersangka.....	18
B. Tinjauan Umum Penyidikan .....	19
C. Pengertian Kejahatan Prostitusi <i>Online</i> .....	20
D. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	26
E. Tinjauan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	27

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	30
B. Sumber dan Jenis Data.....	31
C. Penentuan Narasumber .....	32
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	32
E. Analisis Data.....	34



#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pihak Yang Patut Ditetapkan Menjadi Tersangka oleh Kepolisian dalam Kasus Prostitusi yang Melibatkan Aktris VS ..... 35
- B. Faktor Penghambat Penetapan Tersangka Dalam Kasus Dugaan Prostitusi Online Yang Melibatkan Artis VS ..... 55

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 72
- B. Saran ..... 73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum di Indonesia, yang fungsinya dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun fungsi penegakan hukum diwujudkan dalam proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik kepolisian yang berwenang untuk melakukan penyidikan, dalam menjalankan wewenangnya kepolisian diwajibkan mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan oleh kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana. Prosedurnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku karena sebagai penyidik harus memperhatikan asas *due process of law* yang merupakan asas wajib diterapkan dalam penetapan status Tersangka, asas *due process of law* merupakan proses hukum yang benar atau adil yang merupakan asas Hukum Acara Pidana di Indonesia.<sup>1</sup>

Kepolisian dalam melakukan penindakan dalam menahan tersangka perlu adanya dua alat bukti yang sah dengan adanya dugaan tindak pidana, sehingga diperlukan rangkaian tindakan yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya yang sah menurut

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Putu Jordy Pradana Datu, *Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Indonesia*, Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 3 Issue 2, April 2020, hlm. 66.

peraturan perundang-undangan. Dimana penyelidikan ialah untuk memastikan adanya peristiwa atau sebuah perbuatan masuk dalam kategori tindak pidana, sementara penyidikan adalah rangkaian lanjutan dari penyelidikan untuk membuat terang dugaan peristiwa pidana tersebut, menemukan alat buktinya dan tersangkanya. Ada sejumlah segmen yang panjang dan teratur ketika seseorang akan ditetapkan sebagai tersangka di tingkat penyidikan.<sup>2</sup>

Penetapan tersangka yang telah sah dapat diajukan dan memperluas objek praperadilan memberikan implikasi tersendiri terhadap penegakan hukum dari institusi kepolisian. Hal itu berkaitan dengan bukti permulaan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adanya putusan mahkamah konstitusi yang diajukan, terkait dengan dua alat bukti dalam kasus, berkaitan dengan asas *due process law* jelas hal tersebut telah melanggar hak-hak asasi Tersangka yang seharusnya ditetapkan dengan minimal dua alat bukti.<sup>3</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sofian, Ahmad. "Keterangan Ahli Dalam Tingkat Penyidikan Dugaan Tindak Pidana." Binus University, 2020. <https://business-law.binus.ac.id/2021/03/31/keterangan-ahli-dalam-tingkat-penyidikan-dugaan-tindak-pidana/>. Tanggal 20 September 2022.

<sup>3</sup> I Nyoman Adi Wiradana, Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, *Tindak Pidana Asusila Terhadap Hewan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 05, No. 02, Juni 2015, hlm. 15.

<sup>4</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi komputer dan teknologi informasi lainnya, merupakan salah satu dinamika yang menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentukbentuk perbuatan hukum baru.

Satu sisi, perkembangan teknologi komputer dan teknologi informasi lainnya, memberikan dampak positif yaitu kemudahan masyarakat untuk bisa memperoleh informasi dengan mudah dan cepat, munculnya media sosial yang dapat mempertemukan individu dengan relasi lain atau orang baru, mempermudah komunikasi dengan orang lain yang jauh, membantu individu dalam mencari informasi. Namun di sisi lain perkembangan tersebut juga berdampak negatif yaitu munculnya kejahatan komputer yang dikenal dengan kejahatan siber (tindak pidana siber). Jika mengikuti kasus-kasus kejahatan komputer dan siber yang terjadi, dan dikaji dengan menggunakan kriteria hukum, kejahatan komputer dan siber bukanlah merupakan suatu kejahatan yang sederhana.<sup>5</sup>

Kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan media komputer sebagaimana bisa terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer misue*, *computer abuse*, *comuter fraud*,

---

<sup>5</sup> David I. Bainbridge dalam Niniek, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

*computer-related crime*, *computer-assisted crime*, atau *computer crime*.<sup>6</sup> Istilah kejahatan yang berhubungan dengan komputer dengan komputer (*computer-related crime*) seringkali digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam dokumen-dokumennya. Namun demikian, konvensi internasional Tahun 2001 tentang pengaturan kejahatan yang berhubungan dengan komputer dan pemberantasannya menggunakan istilah *cybercrime* sehingga konvensinya berjudul *Convention on Cybercrime*. Pengertian kejahatan yang berhubungan dengan komputer sama dengan *cybercrime*.<sup>7</sup>

Ada beberapa jenis kejahatan siber, kejahatan itu antara lain menyebarkan virus dengan sengaja, menyebarkan berita *hoax*, mencemarkan nama baik, *cyber terrorism* (yaitu adanya ancaman yang ditujukan kepada pemerintah dan warganegara), *software* pembajakan, *hacking* (masuk situs seseorang tanpa izin). Salah satu kejahatan siber yang sangat masif terjadi adalah prostitusi daring dan pornografi daring.<sup>8</sup>

Polisi kembali mengungkap dugaan kasus prostitusi yang melibatkan artis, kali ini polisi menggrebek praktik prostitusi itu di Bandar Lampung. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra membenarkan kabar tersebut. Artis tersebut berinisial VS. Selain perempuan tersebut, dua perantara yang diduga sebagai muncikari diamankan petugas. Pemeriksaan VS akan dilakukan mendalam untuk menentukan statusnya, sehingga nanti akan bisa diketahui apakah dia sebagai saksi

---

<sup>6</sup> Widodo, *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 3.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>8</sup> Oksidelfa Yanto, *Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan, Volume 4 Issue 2, 2019, hlm. 25.

atau sebagai tersangka. Kedudukan mereka semua saat ini masih dalam pemeriksaan. VS serta dua orang berinisial MAZ alias MK dan MNA alias MEI diduga bertindak sebagai muncikari. Keduanya pun ditangkap petugas Polresta Bandar Lampung. Mereka telah berada kota Bandar Lampung sejak 28 Juli 2020 pukul 13.00 WIB dan langsung menginap di salah satu hotel mewah. Dari hasil penyelidikan, kedua mucikari tersebut telah masang tarif untuk pelayanan oleh wanita yang diduga pekerja seni tersebut dengan uang sebesar Rp 30 juta. Saat penangkapan, polisi menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp 15 juta, bukti transfer bank Rp 1 juta kemudian nota *booking* hotel. Polisi juga menemukan identitas MAZ alias MK ( Berumur 31) warga Pemalang, Jawa Tengah dan MNA alias MEI (Berumur 21) warga Tambora, Jakarta Barat, serta VS (Berumur 27) warga Bandung, Jawa Barat.<sup>9</sup>

Berdasarkan Putusan PN Tanjung Karang Nomor 1205/Pid.Sus/2020/PN Tjk, maka dua mucikari artis VS di vonis hukuman empat tahun penjara atas perbuatan tindak pidana perdagangan orang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap dua orang muncikari artis Vernita Syabilla, yakni Maila Kaesa dan Meilianita Nur Azis. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Maila Kaesa dan terdakwa Meilianita Nur Azis oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 120 juta dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, sedangkan VS ditetapkan sebagai saksi korban.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Defri Saifullah, *Polisi Ciduk Artis Diduga Terlibat Kasus Prostitusi di Lampung Inisial VS*, diakses dari website: <https://www.liputan6.com/bola/read/4317460/polisi-ciduk-artis-diduga-terlibat-kasus-prostitusi-di-lampung-inisial-vs>

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5371098/jejak-kasus-2-muncikari-vernita-syabilla-hingga-divonis-4-tahun-penjara>

Khusus untuk prostitusi daring, pengaturan hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu *pro-stituere* artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Kata *prostitute* merujuk pada kata keterangan yang berarti *sundal* atau istilah Wanita Tuna Susila (WTS).<sup>11</sup>

Ada beberapa kasus tindak pidana prostitusi daring yang seharusnya dapat dipidana dan dapat dijatuhi hukuman menurut ketentuan dalam UU ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi), yaitu :

1. Prostitusi daring kalangan model dan artis Kepolisian menangkap mucikari artis, Robby Abbas (RA), 8 Mei 2015. Ia merupakan pelaku jaringan penyedia jasa pekerja seks daring. RA memiliki daftar 200 perempuan yang diduga terlibat dalam bisnis prostitusi yang berasal dari berbagai latar belakang, setengahnya adalah artis dan model. Dari tarif prostitusi dipatok Rp 80 juta-Rp 200 juta sekali kencan tiga jam (*short time*), RA mengambil keuntungan 20 persen. Atas tindakannya, Robby Abbas dijerat Pasal 296 KUHP tentang kesusilaan dan dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Pengadilan menyatakan Robby terbukti bersalah dengan sengaja menyebabkan orang lain melakukan percabulan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.<sup>12</sup>
2. Fenomena Prostitusi Pelajar di Jogja Kasus praktik prostitusi berhasil dibongkar oleh jajaran kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari kasus tersebut, kepolisian berhasil mengamankan dua orang tersangka yang merupakan otak di balik praktik prostitusi tersebut. Kepala Bidang Humas Polda DIY, AKBP Yuliyanto mengungkapkan, kasus pertama yang berhasil dibongkar yakni pada pertengahan bulan Mei 2017. Waktu itu, pelaku bernama Andi (30), warga Kasihan, Bantul yang bertindak sebagai mucikari, menawarkan jasa prostitusi secara daring melalui akun sosial media Twitter. Andi menawarkan 2 perempuan muda yang berstatus mahasiswa yang masing-masing berumur 19 dan

---

<sup>11</sup> Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Mandala, Volume 3 Issue 1, 2015, hlm. 1.

<sup>12</sup> <https://www.rappler.com/indonesia/1138-prostitusi-online-sebelum-nm-ditangkap>, Diakses Pada Tanggal 3 Februari 2022 Pukul 10.54 WIB.

22 tahun. Atas tindakan tersebut, pihak kepolisian menjerat pelaku dengan Pasal berlapis, yakni Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman kurungan maksimal 6 tahun penjara.<sup>13</sup>

Suatu keadilan dan perlindungan hukum dapat terwujud dalam proses penetapan Tersangka, meninjau Kasus Bachtiar Fatah yang permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diputuskan oleh Mahkamah Konsitusi, yaitu menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Adanya pemaknaan “minimal dua alat bukti” merupakan perwujudan *asas due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan hukum tersebut tidak maksudkan sebagai cara pelaku untuk menjadi kebal hukum dan lari dari pertanggungjawaban hukum. Hal ini untuk melindungi hak-hak yang dimiliki warga negara ketika berhadapan dengan persoalan hukum pidana, yaitu jika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka dalam sistem peradilan pidana dipandang sebagai orang yang patut diperiksa kesalahannya oleh negara hal ini diwakili oleh penyidik, dan pelaku diposisikan sebagai orang yang berhadapan dengan negara atau lebih dikenal sebagai hukum privat. Hal ini tentunya tidak menunjukkan keberimbangan posisi, apalagi jika dilihat dari aspek kesalahan yang

---

<sup>13</sup> <http://www.tribunnews.com/regional/0/fenomena-prostitusi-pelajar-di-jogja-dua-kasusprostitusi-online-terungkap>, Diakses Pada Tanggal 3 Februari 2022 Pukul 10.54 WIB

telah dilakukan pelaku dapat bersifat ringan atau berat. Aspek kepentingan (hak) pelaku ketika berhadapan dengan kepentingan negara justru akan menghasilkan penekanan atau penderitaan pada diri pelaku, padahal setiap orang dijamin haknya secara konstitusional.<sup>14</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi memperjelas status seseorang yang sesuai dengan *due process of law*, dengan menetapkan bukti permulaan dimaksud adalah dua alat bukti yang diperoleh dengan cara yang sah oleh penyidik menandakan adanya suatu tindak pidana dan ada seseorang yang melakukan tindak pidana maka ditetapkan sebagai tersangka, untuk itu proses penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Adapun menurut Darwan Prints berpendapat Tersangka adalah: “Seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana” dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau *presumption of innocent*. Terdapat beberapa tahapan identifikasi Tersangka yang penting untuk diperhatikan oleh penyidik sebagai titik awal dalam proses pemeriksaan”.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Penetapan Tersangka oleh Kepolisian dalam Kasus Prostitusi yang Melibatkan Artis Vernita Syabila di Lampung (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung).

---

<sup>14</sup> Gede Bisma Mahendra, I Gusti Ngurah Parwata, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 08, No. 06, 2019, hlm. 22.

<sup>15</sup> Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*, Djambatan Jakarta, 2013, hlm. 13

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Siapakah yang patut diduga sebagai tersangka dalam kasus prostitusi online yang melibatkan VS?
- b. Faktor apakah yang menjadi penghambat penetapan tersangka dalam kasus dugaan prostitusi yang melibatkan artis VS?

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana formil, khususnya yang membahas tentang penetapan tersangka oleh kepolisian Penyidik Polda Lampung. Waktu mencari data penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penetapan tersangka oleh kepolisian dalam kasus dugaan prostitusi yang melibatkan artis VS di Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penetapan tersangka dalam kasus prostitusi yang melibatkan artis VS di Lampung.



## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang penetapan tersangka oleh kepolisian dalam kasus dugaan prostitusi yang melibatkan artis VS di Lampung.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara defenitif, teori harus berlandaskan fakta empiris karena tujuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena

yang diteliti, dengan demikian teori adalah pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan.<sup>16</sup>

a. Penetapan Tersangka

Pada permasalahan pertama yaitu penetapan tersangka oleh kepolisian dalam kasus prostitusi yang melibatkan artis VS di Lampung di Provinsi Lampung dengan menjawabnya digunakan teori Penyidikan. Penyidikan berasal dari kata selidik artinya teliti, cermat atau diperiksa, sedangkan penyelidikan berarti usaha untuk memperoleh informasi melalui pengumpulan data atau proses. Latar belakang, motivasi dan urgensi introduksinya fungsi dilakukannya penyelidikan adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada hak asasi manusia itu sendiri yang mengacu pada asas legalitas dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, konstitusi memberi hak istimewa atau *hak privilese* kepada Polri untuk memanggil-memeriksa menangkap-menahan-menggeledah-menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Hak dan kewenangan tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*.<sup>17</sup>

Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHP. Definisi itu

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 124-125.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2012, hlm 95.

justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 sebagai berikut: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana”.

P.A.F. Lamintang, mengatakan bahwa “barang bukti permulaan yang cukup” dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai “bukti-bukti minimal”, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (4) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap seorang tersebut dilakukan penangkapan. KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi ‘bukti permulaan’, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa.

Proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan tersangka, Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP.<sup>18</sup> Apabila di dalam suatu proses penyidikan sudah terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah

---

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm 117.

maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sebagai alat bukti yang sah Pasal 185 Ayat (2) KUHAP.

Tersangka juga di jamin hak-haknya oleh negara kepada tersangka, seperti hak personal yaitu jaminan untuk hidup, tidak diskriminasi, perbudakan dan hak legal maksudnya perlindungan hukum agar tidak diperlakukan sewenang-wenang dalam penangkapan, penahanan dan penjatuhan hukuman sebagai bentuk jaminan terhadap hak asasi manusia pada proses penyelesaian perkara pidana.<sup>19</sup>

#### b. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pada permasalahan kedua dengan menjawabnya menggunakan Teori Faktor-Faktor penghambat dalam penegakan hukum. Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

##### a) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.

Hukum disini ialah peraturan perundang-undangan yang dibuat secara sah dan merata bagi setiap warga negara yang tinggal di Indonesia terkhususnya masyarakat Bandar Lampung. Secara umum dapat dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dimana semakin baik suatu peraturan

---

<sup>19</sup> Kurniawan Barlyan, Nalom. *Penetapan Tersangka & Praperadilan*. Jakarta Selatan: Nusantara Persada Utama, 2020, hlm.76-77.

hukum yang diberlakukan akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik peraturan hukum yang berlaku maka semakin sukar penegakannya dimasa pandemic Covid-19.<sup>20</sup>

b) Faktor penegak hukum.

Penegakan hukum pada tulisan skripsi ini, ialah mereka yang pekerjaannya bersentuhan langsung dalam hal penegakan hukum, misalnya aparat Kepolisian Daerah Lampung. Menurut Lawrence M. Friedman dalam penegakan hukum tidak terlepas dari sistem hukum yang ada. Dimana sistem hukum tersebut harus memenuhi unsur-unsur sistem hukum seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum tersebut mempunyai perannya masing-masing.

c) Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana, yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>21</sup>

d) Faktor masyarakat,

Faktor yang berkaitan dengan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor yang memiliki pengaruh kuat dalam pelaksanaan

---

<sup>20</sup> Listyaningrum, Novita, and Rinda Philona. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi. *Media Bina Jurnal* 7, no. 15 2021. hlm.4735.

<sup>21</sup> Listyaningrum, Novita, and Rinda Philona. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi. *Media Bina Jurnal* 7, no. 15 2021. hlm.4735.

penegakan hukum. Faktor ini menjadi penting karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap aturan perundang-undangan, maka akan semakin tercapai penegakan hukum yang baik.<sup>22</sup>

e) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>23</sup> Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya penegakan hukumnya.<sup>24</sup>

2. Konseptual

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>25</sup>
- b. Penetapan tersangka adalah penetapan terhadap seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>26</sup>
- c. Kepolisian adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> Doly, Denico. "Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Pusat Perbelanjaan." *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XIII*, no. 9. 2021. hlm.5.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto I, *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>24</sup> Ibid. Listyaningrum, Novita, and Rinda Philona. Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi. *Media Bina Jurnal* 7, no. 15 2021. hlm.4736.

<sup>25</sup> Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm. 75.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 254.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111.

- d. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu perkara.<sup>28</sup>
- e. Dugaan adalah sebuah pernyataan dari satu pihak di dalam proses hukum yang masih perlu dibuktikan.<sup>29</sup>
- f. Prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan.<sup>30</sup>
- g. Artis adalah seniman atau artis adalah istilah subyektif yang merujuk kepada seseorang yang kreatif, inovatif, atau mahir dalam bidang seni. Penggunaan yang paling kerap adalah untuk menyebut orang-orang yang menciptakan karya seni, seperti lukisan, patung, seni peran, seni tari, sastra, film dan musik.<sup>31</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan di dalam pemahaman penulisan skripsi ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN.**

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai penetapan tersangka oleh kepolisian dalam kasus prostitusi yang melibatkan artis VS di Lampung di Provinsi Lampung.

---

<sup>28</sup> <https://kbbi.web.id/kasus>

<sup>29</sup> <https://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/dugaan>.

<sup>30</sup> <https://e-jurnal.peraturan.go.id/article/viewFile/pdf>

<sup>31</sup> <https://kbbi.web.id/artis>



### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: penetapan tersangka oleh kepolisian dalam kasus prostitusi yang melibatkan artis VS di Lampung dan faktor-faktor penghambat penetapan tersangka dalam kasus dugaan prostitusi online yang melibatkan artis VS.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Tersangka

Sebagaimana telah dirumuskan dalam KUHAP Pasal 1 butir ke 14 bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan butir ke 15 menyatakan bahwa terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan; namun demikian berdasarkan suatu azas yang terpenting dalam Hukum Acara Pidana ialah: “Azas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innoucent*)” yang telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; LN. Tahun 1970 Nomor 74, bersumber pada azas tersebut diatas maka setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut di depan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Oleh karena itu wajarlah apabila tersangka/terdakwa dalam tiap tingkatpemeriksaan memperoleh hak-hak tertentu bagi menjamin adanya perlindungan terhadap harkat martabat manusia.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Andrisman, Tri. Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Lampung: Universitas Lampung, 2009, hlm.27.

Pasal 50 KUHAP menyatakan tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dijukan kepada penuntut umum, serta segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, hal mana mencegah terbelengkalainya suatu perkara sehingga tersangka tidak bisa segera mengetahui bagaimana nasibnya. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya, dan dalam semua tingkat pemeriksaan tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim, selanjutnya berhak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa dan berhak pula mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum yang dipilihnya sendiri (Pasal 51. Pasal 54 dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>33</sup>

## **B. Tinjauan Umum Penyidikan**

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberi defenisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung 2001, hlm. 322.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 324.

Penyidikan terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara dan menemukan pelakunya. Sesuai konteks Pasal 1 Angka 2 KUHAP, dengan konkrit dan faktual dimensi penyidikan dimulai ketika terjadi tindak pidana, sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan
- b. Tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*)
- c. Waktu dilakukannya tindak pidana (*tempus delicti*)
- d. Cara dilakukannya tindak pidana
- e. Dengan alat apa dilakukannya tindak pidana.<sup>35</sup>

Pasal 1 Angka 2 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang telah terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sementara itu penyidik didalam KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>36</sup>

### **C. Pengertian Kejahatan Prostitusi *Online***

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum.

---

<sup>35</sup> Harum M. Hussein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1991, hlm. 104.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Kejahatan sudah ada sejak dahulu kala di dalam suatu masyarakat dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Menurut Pendapat Kartini Kartono: *Crime* atau kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>37</sup>

Kejahatan memang merupakan gejala masyarakat yang amat sangat mengganggu ketentraman, kedamaian, serta ketenangan masyarakat yang seharusnya lenyap dari muka bumi ini, namun demikian seperti halnya siang dan malam, pagi dan sore, perempuan dan laki-laki, maka kejahatan tersebut tetap akan ada sebagai kelengkapan adanya kebaikan, kebajikan, dan sebagainya. Prostitusi atau disebut juga dengan pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila.<sup>38</sup>

Kata prostitusi berasal dari perkataan Latin: prostituere yang berarti: menyerahkan diri dengan terang terangan kepada perzinahan. Secara etimologi pernah pula dihubungkan dengan perkataan *prostare*, artinya: menjual, menjajakan. Perkataan itu sejak zaman dahulu telah dipakai dalam perpustakaan Yunani Romawi untuk wanita-wanita yang menjual tubuhnya. Prostitusi adalah suatu gejala yang terdapat diseluruh dunia dengan cara yang sangat berlain-lainan. Dikebanyakan negri-negri pelacuran itu dilakukan secara gelap di rumah-rumah pelacuran dan di rumah-rumah “pertemuan”.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 137.

<sup>38</sup> W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 548.

<sup>39</sup> B. Simandjuntak, *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2005, hlm. 112

Bonger dalam tulisannya “*Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie*” menulis definisi sebagai berikut: “Prostitusi ialah kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencarian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual. Jadi yang dimaksud prostitusi *online* itu sendiri adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut.”<sup>40</sup>

Mereka yang terlibat dalam praktik prostitusi *online* adalah:

a. Mucikari

Mucikari atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo.<sup>41</sup> Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, an “pemilik” pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang presentasinya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang “berhutang budi” kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada anak asuhnya. Seperti

---

<sup>40</sup> Kartini Kartono, *Op. Cit*, hlm. 138.

<sup>41</sup> Umi Chulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kashiko, Surabaya, 2006, hlm. 473.

ini pula mucikari dalam dunia prostitusi *online*, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mreka lelaki hidung belang.<sup>42</sup>

b. Pekerja Seks Komersial (PSK)

PSK atau yang disebut dengan pelacur adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang.<sup>43</sup>

PSK dalam dunia *online* ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa adanya perantara mucikari dengan menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah seorang mucikari.<sup>44</sup>

c. Pihak penyewa jasa PSK

Pihak penyewa inilah yang menjadi titik permasalahan terjadinya transaksi prostitusi *online*. Walaupun tentu pihak lain juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktik prostitusi ini. Namun pihak penyewa inilah yang menjadi target bagi pemilik *website* atau forum prostitusi *online* untuk menyewa PSK darinya.<sup>45</sup>

Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual

---

<sup>42</sup> I Komang Mahardika Wijaya, I Gede Yusa, *Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia*”, Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 08, No. 01, Maret 2019, hlm. 27.

<sup>43</sup> Thanh-Dam Truong, *Seks, Uang dan Kekuasaan*, LP3ES, Jakarta, 2012, hlm. 15.

<sup>44</sup> I Made Gardita Sardana, I Ketut Mertha, I Wayan Suardana, *Analisa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/Pn.Dps Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Online*, Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, No. 04, Oktober 2015, hlm. 50.

<sup>45</sup> I Nengah Maliarta, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Sagung Putri M.E Purwani, *Kriminalisasi Hubungan Seksual Sesama Jenis Yang Dilakukan oleh Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 07, No. 04, Agustus 2018, hlm. 45.



dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidak acuan emosional. Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan PSK (pekerja seks komersial) yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang untuk mendapatkan uang, materi atau jasa.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan prostitusi melalui media elektronik, di antaranya kemajuan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah sehingga terdapat banyak korban pelacuran dan terjadinya tindak pidana prostitusi. Jika pelacuran dilakukan diatas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain maka dari itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa. jika melihat dari kenyataan prostitusi melalui media elektronik *online* ini terlihat seperti kasus prostitusi-prostitusi atau *online* ini selalu melibatkan pihak ketiga sebagai perantara dengan menentukan harga, mengirimkan foto dengan media elektronik dan mengantarkan kepada pelanggan. Maka kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online* tersebut biasa dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi media elektronik atau prostitusi di Kota Bandar Lampung. Para perempuan yang diperdagangkan pada awalnya hanya mengikuti pergaulan dan gaya hidup yang selalu bergaul di tempat-tempat hiburan malam, ada juga yang iseng karena kebutuhan.

Muamar Emka, sebagai pengamat prostitusi, mengemukakan suatu pendapat perihal keberadaan prostitusi yang sangat berkaitan erat dengan 4 permasalahan yang telah terjadi diantaranya.

#### 1. Pendidikan

Mereka yang menjadi atau menjalankan prostitusi baik secara *online* dan *offline*, mayoritas ialah berpendidikan rendah. Sehingga Dengan pendidikan yang rendah tadi, tidak dapat diterima bekerja di sektor formal baik di pemerintah ataupun di perusahaan swasta. Sementara untuk membuka usaha sendiri, tidak ada modal, keterampilan, tempat berusaha, izin usaha, dan sebagainya Ekonomi. Pada umumnya mereka yang menjadi prostitusi, dari masyarakat miskin yang ingin memperbaiki hidupnya. Mereka tertipu oleh orang yang telah memberikan janji dan berjanji akan memberikan pekerjaan yang bagus seperti penjaga restoran, penjaga toko, dan sebagainya. Setelah tiba di daerah yang telah dijanjikan, mereka dijadikan sebagai pekerja seks bukan pekerjaan yang dijanjikan diawal. Sehingga orang-orang pekerja seks tersebut untuk keluar dari lembah hitam tidak mudah, karena biasanya orang tua mereka di kampung sudah diberi uang, begitu juga perempuan yang direkrut menjadi pekerja seks sudah menerima uang berdasarkan perjanjian.

#### 2. Sosial

Prostitusi semakin marak dari dulu sampai sekarang dan telah berkali-kali dilakukan karena masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam membangun moralitas masyarakat dari desa ke kota. Ada budaya yang ditumbuhkan tidak mau terlibat dalam pencegahan prostitusi dan berbagai persoalan di masyarakat karena tidak ada peraturan hukum yang melindungi mereka sebagai pelaku atau

korban prostitusi. Dalam banyak kasus, mereka yang melakukan inisiatif untuk mencegah hal-hal yang melanggar hukum, acap kali mendapat masalah dan bahkan dijadikan sebagai tersangka dengan tuduhan mencemarkan nama baik.

### 3. Hukum

Proses penegakan hukum lemah, sehingga mereka yang melakukan pelacuran terutama laki-laki lolos dari jeratan hukum. Dalam proses penegakan hukum, pelaku prostitusi lebih banyak menyeret perempuan daripada laki-laki pemesan prostitusi.

### 4. Politik

Merajalelanya prostitusi di Indonesia dan juga termasuk di daerah Lampung, diperlukan keputusan politik, jika ada kemauan politik dan keputusan politik.<sup>46</sup>

## **D. Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Sesuai dengan diterbitkannya Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, yang menyatakan keinginannya untuk menanamkan identitas Pancasila pada hukum Indonesia.<sup>47</sup> Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum pidana adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

---

<sup>46</sup> Sibuea, Harris Y.P. "Penegakan Hukum Prostitusi Di Indonesia." *Hukum Info Singkat* vii, no. 10. 2015. hlm.2.

<sup>47</sup> Shafira, Maya, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, and Rendie Meita Sarie Putri. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020. hlm.51.

bermasyarakat.<sup>48</sup> Penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran. Perlindungan hukum kepada masyarakat dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.<sup>49</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>50</sup>

### **E. Tinjauan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum-peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan

---

<sup>48</sup> Soerjono Suekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 74

<sup>49</sup> Maya Shafira, Rini Fatonah, and Dona Raisa Monica. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung : Pusaka Media, 2021, hlm.4.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.<sup>51</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian. antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

---

<sup>51</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 145

- d. Faktor Masyarakat  
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
- e. Faktor Kebudayaan  
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>52</sup>

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)  
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum..
- b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)  
Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigheit*)  
Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 43-44

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>54</sup>

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris.

##### **1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif**

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

##### **2. Pendekatan Secara Yuridis Empiris**

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto - Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

## B. Sumber dan Jenis Data

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang penetapan tersangka oleh kepolisian dalam kasus prostitusi yang melibatkan artis VS di Lampung di Provinsi Lampung dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

#### 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain.



- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalahm tulisan ilmiah lainnya, media massa, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang atau sekelompok, baik itu dalam mewakili pribadi maupun mewakili suatu lembaga, yang dapat memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari:

- |  |                  |
|--|------------------|
| a. Penyidik Polda Lampung bagian penindakan: | 1 orang          |
| b. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila: | <u>1 orang</u> + |
| Jumlah:                                      | 2 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

##### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

- 1) Observasi (*observation*) atau pengamatan, dilaksanakan dengan jalan mengamati penetapan tersangka oleh kepolisian dalam kasus prostitusi yang melibatkan artis VS di Lampung di Provinsi Lampung.
- 2) Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Editing Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

### **E. Analisis Data**

Setelah diperoleh data-data kemudian data dilakukan proses analisis dengan cara menggunakan metode secara analisis kualitatif yaitu dengan data didapat setelahnya diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan tersangka ialah seseorang yang melanggar KUHAP berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup, pada kasus yang melibatkan Vernita Syabilla, tersangkanya ialah Maila dan Meilianita. Sementara Vernita hanya berstatus sebagai saksi, dimana alat bukti sesuai dengan Pasal 184 Ayat 1 KUHAP yang ditetapkan berupa keterangan saksi-saksi dan surat ajakan datang ke hotel dan nota *booking*, dengan disertai dengan barang bukti berupa uang Rp15 juta, bukti transfer Rp. 15 juta, bukti transfer bank Rp. 1 juta, *nota booking* salah satu kamar hotel, dan satu kotak alat kontrasepsi dan 3 buah Hand Phone, berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwasanya dokumen elektronik atau hasil cetak dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Vernita Syabilla, ialah Maila dan Meilianita sebagai tersangka (Mucikari) tersebut telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Faktor penghambat penetapan tersangka dari kasus dugaan prostitusi yang melibatkan artis VS di Lampung secara umum. Faktor hambatan pada kasus

yang melibatkan Vernita Syabila (VS) dilihat dari faktor hukumnya, peraturan untuk menetapkan tersangka Vernita Syabila belum adanya alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka VS sesuai dengan Pasal 184 Ayat 1 kuhap. Faktor hambatan dari penegak hukum, yakni Kepolisian masih kesulitan dalam memberantasnya dikarenakan banyaknya penikmat jasa pelacuran. Faktor hambatan sarana dan prasarana, masih terbatasnya sumber daya manusia dari aparat kepolisian yang kurang bisa menguasai teknologi informasi, faktor hambatan dari segi faktor masyarakat, masih banyak masyarakat di era *modern* sekarang yang menganggap prostitusi *online* menjadi sesuatu yang biasa, terlihat banyaknya penjualan jasa seksual pada aplikasi-aplikasi di jaringan internet agar bisa mendapatkan uang banyak. Faktor hambatan dari segi kebudayaan, yakni sebagian masyarakat menganggap bahwasanya prostitusi sudah ada sejak dahulu dan bertahan sampai sekarang dengan gaya hidup remaja sekarang dipengaruhi salah satunya oleh tayangan di media sosial.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Kepolisian hendaknya proses penangkapan dilakukan dengan cara yang lebih intensif dan teliti, karena prostitusi secara *online* ini penyebarannya sangat cepat dan kegiatan atau transaksinya dilakukan melalui media elektronik sehingga pihak kepolisian pun kesulitan dalam hal mencari barang bukti.
2. Kepolisian perlu meningkatkan anggota dengan mempelajari teknologi informasi internet untuk mencegah terjadinya kejahatan prostitusi online yang semakin hari semakin canggih. Selain itu hendaknya Kepolisian Daerah Lampung diharapkan untuk dapat mensosialisasikan kasus-kasus tindak pidana

prostitusi online seperti pada kasus yang melibatkan Vernita Syabila (VS), sebagai bentuk pencegahan dini kepada masyarakat Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Pustaka Refleksi Books.

Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.

Bosu, B. 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.

Darwan Prints. 2013. *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*. Jakarta: Djambatanh.

Dewi, E. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Fuady, Munir. 2004. *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hartono, 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta, Sinar Grafika.

Kurniawan Barlyan, Nalom, 2020. *Penetapan Tersangka & Praperadilan*. Jakarta Selatan: Nusantara Persada Utama.

M Hannah, Chandra. 2014. *Penjelasan Hukum Tentang Sukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Muhammad, Abdul Kadir. 2000. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Nawawi Arief. Barda. 2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Rifai, Eddy. 1994. *Masalah Tidak Efektifnya Penegakan Hukum*. Jakarta: Suara Merdeka.

Shafira, Maya, dkk. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

-----, dkk. 2021. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Sasayat, Hari. 2007. *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

-----, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

-----, 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Penerbit Politeia.

Syamsuddin, Azis. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yesmil Anwar, Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (konsep, komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Pdajaran.

## **B. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Lainnya**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.



### C. Jurnal Penelitian

- Bahran. 2017. Penetapan *Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran Vol.17, No. 2.
- Datu, Ida Bagus Putu Jordy Pradana. 2020. *Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Indonesia*. Jurnal Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol 3, No.2.
- Gardita Sardana, I Made. Mertha, I Ketut, Suardana, I Wayan. 2015. *Analisa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 642/Pid.B/2015/Pn.Dps Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Melalui Sarana Online*. Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, No. 04.
- Mahendra, Gede Bisma dan Parwata, I Gusti Ngurah. 2019 *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Samen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 08, No. 06.
- Maliarta, I Nengah. Jaya, Ida Bagus Surya Dharma Sagung dan Purwani, Putri M.E. 2018. *Kriminalisasi Hubungan Seksual Sesama Jenis Yang Dilakukan oleh Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 07, No. 04.
- Malik, Abdul. 2019. *Prostitusi Online dan Komodifikasi Tubuh*. Jurnal Lontar Vol. 7, No.1.
- Sibuea, Harris Y.P. 2015. Penegakan Hukum Prostitusi Di Indonesia. *Hukum Info Singkat* Vol. 7, No. 10.
- Siregar, Kondar. 2015. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Mandala, Vol 3, No. 1.
- Sitindaon, Cosdinoharto. 2015. *Penentuan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Vol. 2, No. 2.
- Somawinta, Yusuf, dkk. 2021. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Pada Masa Pandemi Covid-19*. Hukum Keadilan Indonesia Vol. 17, No. 1.
- Sumilat, Velibe V., dan Ronald E. Rorie. 2021. *Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Dan Korban Kejahatan Prostitusi Online Ditinjau Dari Delik Pidana*. Lex Privatum 9, no. 3.

Supriyanto, Agus I. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Independen Vol. 2, No. 4.

Wihambodo, Wibi Haryo. 2021. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia Vol. 3, no. 2.

Wijaya, I Komang Mahardika dan Yusa, I Gede. 2019. *Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia*. Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 08, No. 01.

Wiradana, I Nyoman Adi dan Darmadi, Anak Agung Sagung Wiratni. 2015. *Tindak Pidana Asusila Terhadap Hewan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 05, No. 02.

Yanto, Oksidelfa. 2019. *Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak yang Bersifat Ilegal dan Melawan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan, Vol 4. No. 2.

#### **D. Internet**

Defri Saifullah, *Polisi Ciduk Artis Diduga Terlibat Kasus Prostitusi di Lampung Inisial VS*, website: <https://www.liputan6.com/bola/read/4317460/polisi-ciduk-artis-diduga-terlibat-kasus-prostitusi-di-lampung-inisial-vs>

detiknews. "Jejak Kasus 2 Mucikari Vernita Syabila Hingga Divonis 4 Tahun Penjara." Detik.com, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5371098/jejak-kasus-2-mucikari-vernita-syabilla-hingga-divonis-4-tahun-penjara/2>.

<http://www.tribunnews.com/regional/2017/11/20/fenomena-prostitusi-pelajar-di-jogja-dua-kasusprostitusi-online-terungkap>.

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/article/viewFile/pdf>

<https://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/dugaan>.

<https://kbbi.web.id/>

<https://www.rappler.com/indonesia/115638-prostitusi-online-sebelum-nm-ditangkap>.

Octaviany, Tuty. "Vernita Syabila Ditangkap Di Lampung, Manager: Dia Ngomong Ada Job Foto Gitu Sih." Okezone, 2020.

Sofian, Ahmad. "Keterangan Ahli Dalam Tingkat Penyidikan Dugaan Tindak Pidana." Binus

University, 2020. <https://business-law.binus.ac.id/2021/03/31/keterangan-ahli-dalam-tingkat-penyidikan-dugaan-tindak-pidana/>.

Tribunnews, <http://www.tribunnews.com/regional/0/fenomena-prostitusi-pelajar-di-jogja-dua-kasusprostitusi-online-terungkap>.

Tri Putra Jaya, Didik. "Dua Mucikari Jadi Tersangka, Artis Vernita Syabila Dan S Hanya Saksi." Kupastuntas.co, 2020. <https://kupastuntas.co/2020/07/30/dua-mucikari-jadi-tersangka-artis-vernita-syabila-dan-s-hanya-saksi>.